

Hal : Permohonan Dispensasi Nikah

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak
di
Tempat

Assalamu'alaikumwr.wb.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

....., NIK, umur ... tahun (.....,), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat kediaman di, RT, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

....., NIK, umur ... tahun (.....,), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat kediaman di, RT, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**.

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:
....., NIK, umur ... tahun (.....,), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat kediaman di, RT, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

....., NIK, umur ... tahun (.....,), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat kediaman di, RT, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan Surat Penolakan Nomor:; tanggal
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih tahun dengan calon suaminya tersebut;

5. Bahwa kemudian anak Para Pemohon sehingga Para Pemohon khawatir tidak bisa mengontrol dan mengawasi anak Para Pemohon dan calon suami nya tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon takut terjadi hal yang tidak di inginkan seperti perbuatan zina yang dapat mempermalukan nama baik keluarga dikemudian hari jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami nya tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon siap ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suami nya tersebut;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon berstatus, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai petani, dengan penghasilan rata-rata Rp.,- (.....) perbulan;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama, dengan calon suaminya yang bernama
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Demikian surat permohonan ini Para Pemohon buat dan sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengabulkan permohonan tersebut. Terima kasih. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Hormat kami,

Pemohon I

Pemohon II

.....

.....